

**PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011
TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**BERLIN SETIAWAN
011700207**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2021**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : BERLIN SETIAWAN
NIM : 011700207
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL



Palembang, Maret 2021

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

Pembimbing Kedua,



WINDI ARISTA, SH,MH

PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OLEH
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

Penulis,
Berlin Setiawan
011700207

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj. JAUHARIAH, SH., MM., MH.
Pembimbing Kedua,
WINDI ARISTA, SH., MH.

ABSTRAK

Perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya hubungan kerja. Untuk melindungi tenaga kerja akhirnya Pemerintah Indonesia membuat Undang-Undang No. 24 tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan baik namun banyaknya perusahaan yang mempunyai tenaga kerja terkadang belum mendaftarkan pekerjanya kedalam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini membuat para tenaga kerja belum terlindungi kesehatan dan keselamatannya saat bekerja.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011? dan 2. Faktor – faktor apakah yang menjadi penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dalam proses melakukan perlindungan terhadap Tenaga Kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Prosedur Pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka dan studi lapangan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh BPJS Ketenagakerjaan telah bekerja melayani para pekerja dengan 4 program yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Faktor penghambat dalam Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan ada 2 yaitu internal dan eksternal. Faktor Internalnya adalah proses administrasi yang terlalu panjang, kurang terampilnya SDM, data dan dana perusahaan mitra BPJS Ketenagakerjaan dan fasilitas yang kurang memadai. Faktor Eksternalnya adalah kurangnya pemahaman pengusaha, dana perusahaan terbatas, perusahaan belum mendaftarkan semua program dan perusahaan yang masih mendaftarkan pekerjanya hanya sebagian. Saran diharapkan BPJS Ketenagakerjaan mengoptimalkan kerja programnya dan meningkatkan kualitas layanannya dalam memberikan perlindungan kepada tenaga kerja.

Kata Kunci : Perlindungan, Tenaga Kerja, BPJS.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan.....	9
C. Ruang Lingkup.....	9
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	
A. Pengertian Tenaga Kerja.....	12
B. Perlindungan Hukum Di Indonesia.....	17
C. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.....	24
BAB III. PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA OLEH BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2011 TENTANG BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL.....	
A. Perlindungan Hukum Tenaga Kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Berdasarkan Undang-Undang No.24 Tahun 2011.....	28
B. Faktor Penghambat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial(BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Proses Melindungi Tenaga Kerja.....	42
BAB IV. PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	47
B. Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN.....	

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan dalam skripsi ini, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat dinyatakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 terdapat 4 program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja: program yang memberikan perlindungan atas risiko kecelakaan yang terjadi dalam kerja. Jaminan Hari Tua: program yang memberikan jaminan sosial ekonomi untuk pesertanya ketika mereka menginjak masa tua. Jaminan Kematian: program yang memberikan manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja. Jaminan Pensiun: Jaminan yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
2. Faktor penghambat dalam melakukan perlindungan hukum kepada tenaga kerja oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan ada 2 faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah proses administrasi yang panjang, kurang terampilnya SDM, dan fasilitas

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Ali, Zinudin, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Asyhadie, Zaeni, *Aspek-Aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Indonesia*, Mataram: Rajawali Pers, 2007.
- H. Situmorang, Chazali, *Reformasi Jaminan Sosial Di Indonesia Transformasi BPJS : "Indahnya Harapan Pahitnya Kegagalan, Cinta Indonesia*, Depok, 2013.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta, 1999.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Muhammad Abdulkadir, *Hukum Asuransi Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Sembiring Sentosa, *Himpunan Undang-Undang Lengkap Tentang Asuransi Jaminan Sosial*, Nuansa Aulia, Bandung, 2006.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia UI - Press, Jakarta, 1986.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1969 tentang *Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja*
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang *Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang Nomor. 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*
- Undang-Undang Nomor. 24 Tahun 2011 tentang *Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial*